



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Fransiskus Laba Alias Frengki
2. Tempat lahir : Sandakan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 29 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten
7. Agama : katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Virgorius Laot Alias Rigo
2. Tempat lahir : Beutaran
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 17 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten
Lembata
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Laurensius Loli Alias Riki
2. Tempat lahir : Beutaran
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 10 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten
Lembata
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Yustinus Yulies Gesi Masan Alias Yustin
2. Tempat lahir : Beutaran
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 30 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa V

1. Nama lengkap : Markus Ledo Waimahing Alias Riko
2. Tempat lahir : Beutaran
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 23 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : Kosmas Bima Langoday Alias Kosta
2. Tempat lahir : Beutaran
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 4 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Mei 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Penahanan Para Terdakwa ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP – Tangguh – Han/08a/VI/2020/Reskrim, Nomor : SP – Tangguh – Han/09a/VI/2020/Reskrim, Nomor : SP – Tangguh – Han/10a/VI/2020/Reskrim, Nomor : SP – Tangguh – Han/11a/VI/2020/Reskrim, Nomor : SP – Tangguh – Han/12a/VI/2020/Reskrim, dan Nomor : SP – Tangguh – Han/13a/VI/2020/Reskrim;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Pengacara Gaspar Sio Apelaby, S.H. dan Nurhayati Kasman, S.H. yang masing-masing merupakan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik “LBH SIKAP” Lembaga yang beralamat di Bilangan Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan-Lewoleba, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK.017/LBH SIKAP/LBT/VIII/2020, tertanggal 20 Agustus 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 26 Agustus 2020 dibawah Register Nomor 69/SKK/PID/2020/PN Lbt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt



1. Menyatakan Terdakwa I Fransiskus Laba Alias Frengki, Terdakwa II Virgorius Laot Alias Rigo, Terdakwa III Laurensius Loli Alias Riki, Terdakwa IV Yustinus Yulies Gesi Masan Alias Yustin, Terdakwa V Markus Ledo Waimahing Alias Riko, Terdakwa VI Kosmas Bima Langoday alias KOSTA bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Fransiskus Laba Alias Frengki, Terdakwa II Virgorius Laot Alias Rigo, Terdakwa III Laurensius Loli Alias Riki, Terdakwa IV Yustinus Yulies Gesi Masan Alias Yustin, Terdakwa V Markus Ledo Waimahing Alias Riko, Terdakwa VI Kosmas Bima Langoday Alias Kosta berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa I Fransiskus Laba Alias Frengki, Terdakwa II Virgorius Laot Alias Rigo, Terdakwa III Laurensius Loli Alias Riki, Terdakwa IV Yustinus Yulies Gesi Masan Alias Yustin, Terdakwa V Markus Ledo Waimahing Alias Riko, Terdakwa VI Kosmas Bima Langoday Alias Kosta membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I Fransiskus Laba Alias Frengki, Terdakwa II Virgorius Laot Als Rigo, Terdakwa III Laurensius Loli Als Riki, Terdakwa IV Yustinus Yulies Gesi Masan Als Yustin, Terdakwa V Markus Ledo Waimahing

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Riko Dan Terdakwa VI Kosmas Bima Langoday Als Kosta pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jalan Raya Desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”* terhadap Saksi Fransiskus Xaverius Ola Alias Frengki yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada saat Saksi Fransiskus Xaverius Ola alias Frengki mengendarai sepeda motor dari lewoleba hendak pulang ke rumah Saksi di Desa Dulitukan, Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata bersama dengan Saksi Jafar Babe Alias Jafar yang mengendarai sepeda motor dan Saksi Samsul Keluli Alias Samsul yang mengendarai mobil, lalu sesampainya di tengah jalan tepanya di Desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Terdakwa Kosmas Bima Langodai Alias Kos memberhentikan Saksi Fransiskus Xaverius Ola Alias Frengki dengan cara menghadang sepeda motor dan memegang tangan kiri Saksi Fransiskus Xaverius Ola Alias Frengki hingga Saksi berhenti, kemudian Terdakwa Kosmas Bima Langodai Alias Kos mengatakan *“engko berhenti dulu, engko yang pukul saya punya ade”* lalu tiba-tiba Terdakwa Fransiskus Laba Alias Frengki datang dari arah belakang Saksi Fransiskus Xaverius Ola Alias Frengki dan langsung memukul Saksi dari belakang menggunakan tangan yang dikepalkan ke arah kepala Saksi sebanyak dua kali mengenai helm yang masih Saksi pakai dikepala, lalu Terdakwa Fransiskus Laba Alias Frengki mengayunkan kembali tangan kanan yang dikepal mengenai leher bagian depan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang Terdakwa Yustinus Yulies Gesi Masan Alias Yustin mengayunkan tangan kanan yang dikepal ke arah kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menggunakan tangan kanan yang dikepalkan mengenai bahu kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang Terdakwa Lorensius Loli Alias Riky menggunakan kaki kanan menendang Saksi mengenai Paha Kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Virgiorius Laot Alias Rigo mengayunkan tangan kanan yang dikepalkan mengenai bagian mata kanan Saksi sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa Markus Ledo Waimahing Alias Riko dengan menggunakan kaki kanannya menendang Saksi di bagian Lengan kiri sebanyak satu satu kali, lalu para Terdakwa dilelai oleh Saksi Samsul Keluli Als Samsul, Saksi Jafar Babe Alias Jafar, Saksi Martinus

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pepak Alias Martin Dan Saksi Fidelis Bemo Alias Edi kemudian Saksi Fransiskus Xaverius Ola Alias Frengki dimasukan kedalam mobil milik Saksi Samsul Keluli Alias Samsul dan di antar hingga ke Desa Dulitukan untuk di lakukan pengobatan sambil menunggu untuk di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba;

Bahwa akibat perbuatan para tersangka tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yolanda Jenny Pratana Nomor: RSUD.L 182/29/VI/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang telah melakukan pemeriksaan atas nama Fransiskus Xaverius Tupeng Ola dengan kesimpulan:

"Pada korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini, ditemukan luka lecet pada leher bagian depan dan luka lecet pada lengan kiri sekitar sepuluh sentimeter di atas siku";

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Fransiskus Laba Alias Frengki, Terdakwa II Virgorius Laot Als Rigo, Terdakwa III Laurensius Loli Als Riki, Terdakwa IV Yustinus Yulies Gesi Masan Als Yustin, Terdakwa V Markus Ledo Waimahing Alias Riko Dan Terdakwa VI Kosmas Bima Langoday Als Kosta pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jalan Raya Desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan *"Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Penganiayaan"* terhadap Saksi Fransiskus Xaverius Ola Alias Frengki yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada saat Saksi Fransiskus Xaverius Ola Alias Frengki mengendarai sepeda motor dari lewoleba hendak pulang ke rumah Saksi di Desa Dulitukan, Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata bersama dengan Saksi Jafar Babe Alias Jafar yang mengendarai sepeda motor dan Saksi Samsul Keluli Alias Samsul yang mengendarai mobil, lalu sesampainya di tengah jalan tepanya di Desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata,

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Kosmas Bima Langodai Alias Kos memberhentikan Saksi Fransiskus Xaverius Ola Alias Frengki dengan cara menghadang sepeda motor dan memegang tangan kiri Saksi Fransiskus Xaverius Ola Alias Frengki hingga Saksi berhenti, kemudian Terdakwa Kosmas Bima Langodai Alias Kos mengatakan “*engko berhenti dulu, engko yang pukul saya punya ade*” lalu tiba-tiba Terdakwa Fransiskus Laba Alias Frengki datang dari arah belakang Saksi Fransiskus Xaverius Ola Alias Frengki dan langsung memukul Saksi dari belakang menggunakan tangan yang dikepalkan ke arah kepala Saksi sebanyak dua kali mengenai helm yang masih Saksi pakai dikepala, lalu Terdakwa Fransiskus Laba Alias Frengki mengayunkan kembali tangan kanan yang dikepal mengenai leher bagian depan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang Terdakwa Yustinus Yulies Gesi Masan Alias Yustin mengayunkan tangan kanan yang dikepal ke arah kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menggunakan tangan kanan yang dikepalkan mengenai bahu kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang Terdakwa Lorensius Loli Alias Riky menggunakan kaki kanan menendang Saksi mengenai Paha Kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Virgorius Laot Alias Rigo mengayunkan tangan kanan yang dikepalkan mengenai bagian mata kanan Saksi sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa Markus Ledo Waimahing Alias Riko dengan menggunakan kaki kanannya menendang Saksi di bagian Lengan kiri sebanyak satu satu kali, lalu para Terdakwa dileraikan oleh Saksi Samsul Keluli Als Samsul, Saksi Jafar Babe Alias Jafar, Saksi Martinus Pepak Alias Martin dan Saksi Fidelis Bemo Alias Edi kemudian Saksi Fransiskus Xaverius Ola Alias Frengki dimasukkan kedalam mobil milik Saksi Samsul Keluli Alias Samsul dan di antar hingga ke Desa Dulitukan untuk dilakukan pengobatan sambil menunggu untuk di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba;

Bahwa akibat perbuatan para tersangka tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yolanda Jenny Pratana Nomor: RSUD.L 182/29/VI/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang telah melakukan pemeriksaan atas nama Fransiskus Xaverius Tupeng Ola dengan kesimpulan:

“Pada korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini, ditemukan luka lecet pada leher bagian depan dan luka lecet pada lengan kiri sekitar sepuluh sentimeter di atas siku”;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekitar pukul 18:00 WITA, tepatnya di jalan raya di desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada kejadian pengeroyokan tersebut yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Para Terdakwa tersebut atas nama Terdakwa Fransiskus Laba alias Frengki, Terdakwa Laurensius Loli alias Riki, Terdakwa Kosmas Langoday alias Kosta, Terdakwa Virgorius Laot alias Rigo, Terdakwa Markus Waimahing alias Riko dan Terdakwa Yustinus Masan alias Yustin;
- Bahwa Terdakwa I Fransiskus Laba menganiaya Saksi dengan cara memukul ke arah kepala Saksi dan mengenai helm Saksi sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian menendang punggung bagian belakang Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa Terdakwa II Virgorius Laot menganiaya Saksi dengan cara memukul wajah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, lalu menendang ke arah dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi terjatuh;
- Bahwa Terdakwa Markus Waimahing menganiaya Saksi dengan cara memukul dada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan siku kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa Kosmas Langoday menganiaya Saksi dengan cara memukul lengan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat kejadian Saksi baru pulang piket dari Rumah Jabatan Wakil Bupati dan mengendarai motor bersama teman Saksi yang bernama Saksi Jafar Babe menuju ke rumah di desa Dulitukan. Ketika sampai di desa Beutaran Terdakwa VI Kosmas Langoday memanggil Saksi, menghadang dan menyuruh Saksi memberhentikan motor Saksi ke pinggir jalan. Beberapa saat kemudian Para Terdakwa lainnya langsung datang memukul dan menendang Saksi;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa I Kosmas Lagoday hanya mengatakan “engko berhenti dulu”, kemudian Terdakwa I Fransiskus Laba dan lainnya datang memukul serta menendang Saksi;
- Bahwa yang pertama kali memukul dan menendang Saksi adalah Terdakwa Fransiskus Laba I;
- Bahwa setelah Terdakwa I Fransiskus Laba, yang memukul dan menendang Saksi selanjutnya adalah Terdakwa V Markus Waimahing, Terdakwa III Laurensius Loli, Terdakwa II Virgorius Laot, Terdakwa IV Yustinus Masan dan yang terakhir adalah Terdakwa VI Kosmas Langoday;
- Bahwa Para Terdakwa hanya menggunakan tangan dan kaki saja untuk memukul Saksi;
- Bahwa saat itu hanya Terdakwa I Fransiskus Laba saja yang memukul dan menendang Saksi dari arah belakang, sedangkan yang lain posisinya berhadapan dengan Saksi;
- Bahwa pada saat dipukul dan ditendang Saksi hanya diam saja;
- Bahwa awalnya Saksi masih tetap berdiri, namun setelah ditendang Para Terdakwa Saksi terjatuh lalu dipukul secara beruntun oleh Para Terdakwa;
- Bahwa ada masyarakat disekitar lokasi kejadian yang meleraai sehingga Para Terdakwa berhenti mengeroyok Saksi;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikanya karena Saksi langsung dibawa oleh teman Saksi yang bernama Samsul Keluli dan Jafar Babe menuju Posko Covid desa Dulitukan menggunakan mobil yang Saksi Samsul Keluli kendarai saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi mencium aroma alkohol dari sekitar tubuh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa I Kosmas Langoday menghentikan Saksi saat itu;
- Bahwa jalan tersebut selalu Saksi lewati ketika hendak pergi maupun pulang dari tempat kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Para Terdakwa memukul dan menendang saksi saat itu;
- Bahwa ada teman Saksi yang bernama Saksi Jafar Babe melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu Saksi dan Saksi Jafar Babe pulang bersama-sama. Selain itu ada Saksi Samsul Keluli dan Saudara Martinus Pepak serta beberapa masyarakat yang tidak kenali;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya mengendarai kendaraan masing-masing;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dengan Para Terdakwa sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter saja;
 - Bahwa Para Terdakwa bergantian memukul dan menendang Saksi dengan jeda waktu sekitar 1 (satu) menit;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang juga ikut dipukul dan ditendang oleh Para Terdakwa saat itu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki masalah dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa VI Kosmas Langoday menghadang Saksi untuk menanyakan tentang adiknya yang pernah Saksi pukul saat Saksi bersama Babinsa menertibkan perkelahian pada tanggal 11 Mei 2020;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Para Terdakwa setelah memukul Saksi. Karena setelah dipukul dan ditendang Saksi langsung pingsan. Saat sadar Saksi sudah berada di Posko Covid di desa Dulitukan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa Saksi Karena setelah dipukul dan ditendang Saksi langsung pingsan;
 - Bahwa Saksi dan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian pada tanggal 10 Juni 2020;
 - Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi mengalami luka leher dan siku kiri, rasa sakit pada dada dan bahu kiri Saksi. Selain itu Saksi merasa pusing dan sempat muntah;
 - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi tidak dapat beraktifitas dan tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu karena harus dirawat dan diobati;
 - Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit hanya sebentar saja untuk pengobatan dan Saksi melanjutkan dengan rawat jalan di rumah;
 - Bahwa tepatnya pukul 23:00 istri dan mertua Saksi membawa Saksi ke RSUD Lewoleba untuk mengobati luka Saksi;
 - Bahwa Saksi sendiri yang menanggung seluruh biaya pengobatan;
 - Bahwa hanya keluarga Para Terdakwa yang datang ke rumah Saksi dan meminta maaf. Sedangkan Para Terdakwa tidak pernah datang langsung untuk meminta maaf kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi memaafkan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Samsul Keluli Alias Samsul, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekitar pukul 18:00 WITA, tepatnya di jalan raya di desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada kejadian pengeroyokan tersebut yang menjadi korban adalah Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Para Terdakwa atas nama Terdakwa Fransiskus Laba alias Frengki, Terdakwa Yustinus Masan alias Yustin, Terdakwa Laurensius Loli alias Riki, Terdakwa Virgorius Laot alias Rigo, Terdakwa Kosmas Langoday alias Kosta dan Terdakwa Markus Waimahing alias Riko;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Para Terdakwa mengeroyok Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola dengan cara masing-masing, yaitu:
 - Terdakwa I Fransiskus Laba menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola dengan cara memukul ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menendang punggung bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya;
 - Terdakwa II Virgorius Laot menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola dengan cara memukul wajah sebanyak 3 (tiga) kali, lalu menendang ke arah dada sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh;
 - Terdakwa III Laurensius Loli menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola dengan cara memukul wajah sebanyak 2 (dua) kali, lalu memukul punggung dan pinggang bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Terdakwa IV Yustinus Masan menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola dengan cara memukul mulut sebanyak 2 (dua) kali dan menginjak sebanyak 1 (satu) kali;
 - Terdakwa V Markus Waimahing menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola dengan cara memukul dada sebanyak 3 (tiga) kali dan siku kiri sebanyak 1 (satu) kali;
 - Terdakwa VI Kosmas Langoday menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola dengan cara memukul lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola hanya diam dan tidak melawan saat dipukul dan ditendang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi, Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola dan saudara Jafar Babe bersama-sama dalam perjalanan pulang ke rumah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa VI Kosmas Langoday memanggil Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola dan menghadang motor yang dikendarai oleh Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola, lalu Para Terdakwa lainnya datang dan mengeroyok Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola;
- Bahwa saat itu Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola dan saudara Jafar Babe mengendarai motor mereka masing-masing, sedangkan Saksi mengendarai mobil mengikuti mereka dari belakang;
- Bahwa pada saat itu masyarakat sekitar membantu meleraikan;
- Bahwa Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola mengalami luka-luka dan sempat pingsan;
- Bahwa Hidung Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola berdarah saat itu;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang juga ikut memukul Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola selain Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memukul kepala, tangan dan dada Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola;
- Bahwa Para Terdakwa hanya menggunakan tangan dan kaki saja;
- Bahwa saat itu yang menghadang korban hanya Terdakwa Kosmas Langoday saja
- Bahwa saat itu kondisi jalan masih ramai dilalui kendaraan dan cukup gelap;
- Bahwa saat itu lampu depan mobil Saksi menyala sehingga Saksi dapat melihat kejadian pengeroyokan tersebut dengan jelas;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Para Terdakwa memukul dan menendang Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola pernah memiliki masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mencium adanya aroma alkohol dari sekitar tubuh Para Terdakwa
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dalam keadaan sadar;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola dan Para Terdakwa telah berdamai pada tanggal 10 Juni 2020;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Jafar Babe, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekitar pukul 18:30 WITA, di atas jalan raya umum Kawasan Desa Beutaran, tepatnya di Desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban dalam kejadian pengeroyokan tersebut adalah Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola. Sedangkan pelakunya ada 6 (enam) orang dan Saksi hanya mengenal dan mengetahui nama dari salah satu pelakunya yakni Terdakwa Kos, sedangkan 5 (lima) orang lainnya Saksi hanya mengenal muka/wajahnya. Setelah diperiksa dulu barulah Saksi diberitahukan oleh pemeriksa nama-nama dari kelima pelaku lainnya yakni Terdakwa Riki, Terdakwa Yustin, Terdakwa Kosmas, Terdakwa Riko, Terdakwa Rigo;
- Bahwa Saksi melihat sendiri karena waktu itu Saksi sedang berada di lokasi kejadian akan tetapi Saksi tidak dapat merincikan masing-masing perbuatan para pelaku karena saat itu memang para pelaku menyerang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola sehingga Saksi sedang menyibukkan diri untuk meleraikan para pelaku dan korban, akan tetapi para pelaku memukul Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola ada yang hanya 1 (satu) kali dan ada yang memukul korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan jalan raya umum maupun jalan-jalan setapak yang sering dilalui oleh banyak orang untuk beraktifitas serta terdapat rumah warga sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola dipukul sampai korban terjatuh di atas jalan raya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Polykarpus Kuya Alias Poly, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian pengeroyokan;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekitar pukul 18:00 WITA, tepatnya di jalan raya di desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada kejadian pengeroyokan tersebut yang menjadi korban adalah saudara Fransiskus Xaverius Tupeng Ola, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Para Terdakwa atas nama Terdakwa Fransiskus Laba alias Frengki, Terdakwa Laurensius Loli alias Riki, Terdakwa Kosmas Langoday alias Kosta, Terdakwa Virgorius Laot alias Rigo, Terdakwa Markus Waimahing alias Riko dan Terdakwa Yustinus Masan alias Yustin;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa Saksi tahu kejadian pengeroyokan tersebut dari cerita warga sekitar saat Saksi tiba dilokasi kejadian;
- Bahwa berdasarkan cerita Para Terdakwa, pengeroyokan dilakukan karena Para Terdakwa merasa kesal terhadap Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki yang pernah memukul adik dari Terdakwa Kosmas Langoday. Tapi kejadian pemukulan adik dari Terdakwa Kosmas Langoday oleh korban sudah diselesaikan secara damai oleh Babinsa;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari dari kejadian pengeroyokan tersebut, keluarga Para Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola untuk meminta maaf;
- Bahwa saat itu Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola belum memaafkan karena keluarga Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola belum mau menerima keluarga Para Terdakwa. Perdamaian baru bisa dilakukan pada tanggal 10 Juni 2020;
- Bahwa pemukulan terhadap adik Terdakwa VI kosmas Lagoday terjadi pada tanggal 11 Mei 2020, dilapangan bola di Desa Dulitukan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh korban kepada adik dari Terdakwa VI Kosmas Langoday;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola memukul adik dari Terdakwa Kosmas Langoday saat itu karena ada perkelahian sehingga Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola bersama dengan Babinsa menertibkan mereka;
- Bahwa saat Saksi tiba ditempat kejadian Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola sudah dibawa ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tahu sebab juga terlibat saat mengurus perdamaian antara Para Terdakwa dan korban pada tanggal 10 Juni 2020 tersebut;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi korban setelah dikeroyok oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi saat itu korban hanya 1 (satu) orang saja yaitu Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola;
- Bahwa Saksi tiba dilokasi kejadian sekitar pukul 19:00 WITA;
- Bahwa Saksi merupakan perangkat desa dan Saksi wajib mengetahui atas segala sesuatu yang terjadi di desa dan terhadap Para Terdakwa yang merupakan warga desa Saksi;
- Bahwa Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola bukan merupakan warga desa Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi, petugas Babinsa dan pihak kepolisian mencari dan langsung menangkap Para Terdakwa malam itu juga;
- Bahwa setahu Saksi, hanya Terdakwa Markus Waimahing Mahing saja yang baru lulus SMA, sedangkan yang lainnya memiliki pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa setahu Saksi, yang berkeluarga ada 2 (dua) orang yakni Terdakwa Virgorius Laot dan Terdakwa yustinus Masan. Sedangkan yang lainnya belum berkeluarga;
- Bahwa Para Terdakwa sering mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa berdasarkan cerita Para Terdakwa, mereka memang sedang mengkonsumsi alkohol saat itu;
- Bahwa antara Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola dengan adik dari Terdakwa VI Kosmas Langoday Mereka berdamai secara lisan saja dan diselesaikan oleh petugas Babinsa
- Bahwa dari cerita yang Saksi dengar, Terdakwa Kosmas Langoday yang menghadang korban saat itu;
- Bahwa sat itu Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola terlihat dalam kondisi baik dan tidak terlihat luka pada tubuhnya;
- Bahwa setahu Saksi korban sudah kembali beraktifitas seperti biasa pada saat dilakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rafael Boli Lewa Alias Rafael, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian pengeroyokan;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekitar pukul 18:00 WITA, tepatnya di jalan raya di desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada kejadian pengeroyokan tersebut yang menjadi korban adalah Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Para Terdakwa atas nama Fransiskus Laba alias Frengki, Laurensius Loli alias Riki, Kosmas Langoday alias Kosta, Virgorius Laot alias Rigo, Markus Waimahing alias Riko dan Yustinus Masan alias Yustin;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pengeroyokan tersebut
- Bahwa Saksi tahu kejadian pengeroyokan tersebut dari cerita warga. Sekitar 1 (satu) jam setelah kejadian barulah Saksi pergi ke lokasi kejadian;
- Bahwa ada upaya damai dilakukan dengan disertai berita acara perdamaian
- Bahwa perdamaian dilakukan pada tanggal 10 Juni 2020;
- Bahwa perdamaian itu hanya perdamaian secara tertulis saja untuk menyatakan bahwa Para Terdakwa dan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola telah saling memaafkan;
- Bahwa perdamaian secara adat harus dilakukan agar masalah benar-benar selesai;
- Bahwa perdamaian secara adat belum bisa dilakukan karena Para Terdakwa masih ditahan dan masih dalam proses hukum. Sebab aturan adat Saksi mengharuskan semua pihak yang terlibat harus hadir secara langsung pada saat ritual adat dilakukan. Karena itu Saksi masih menunggu hingga Para Terdakwa selesai menjalani hukumannya barulah ritual adat bisa dilaksanakan;
- Bahwa sesampainya Saksi dilokasi kejadian Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola sudah dibawah ke Posko Covid di desa Dulitukan;
- Bahwa Saksi dengar cerita bahwa Para Terdakwa merasa kesal karena Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola pernah memukul adik dari Terdakwa Kosmas Langoday;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Para Terdakwa pernah ditangguk penahanannya;
- bahwa isi perdamaianya menyatakan niat untuk saling memaafkan yang dituangkan dalam berita acara perdamaian yang ditandatangani oleh para kepala desa;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada santunan berobat untuk Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola dalam berita acara perdamaian tersebut. Hanya disampaikan secara lisan;
- bahwa setahu Saksi santunan dalam bentuk uang sebesar Rp. 4.750.000,00(empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa tidak dilaksanakan proses adat karena dalam adat kami melarangnya sebelum ritual adat dilakukan;
- bahwa ritual adatnya yakni Para Terdakwa harus bersumpah dihadapan para pemuka adat dan apabila mereka melanggarnya akan mendapatkan sanksi adat;
- bahwa hal itu tidak wajib dalam adat kami tergantung dari kesepakatan kedua keluarga yang hendak berdamai;
- bahwa Saksi bertemu dengan Para Terdakwa saat Para Terdakwa diperiksa di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi pulang dari Posko Covid desa Dulitukan sekitar pukul 21:00 WITA;
- Bahwa Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola masih berada di Posko Covid desa Dulitukan saat saksi pulang;
- Bahwa perdamaian dilakukan beberapa minggu setelah kejadian penganiayaan;
- Bahwa perdamaian dilakukan di kantor desa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan dengan korban sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian penganiayaan;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola baru dapat beraktifitas kembali sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola telah berdamai dengan adik dari Terdakwa Kosmas Langoday;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : RSUD.L 182/29/VI/2020, telah diperiksa seorang laki-laki yang bernama Fransiskus Xaverius Tupeng Ola, berumur 28 tahun, beralamat di Desa Dulitukan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa ditemukan luka lecet pada leher bagian depan dan luka lecet pada lengan kiri sekitar sepuluh sentimeter diatas siku, Visum Et Repertum dibuat dan ditanda tangani oleh dr.

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yolanda Jenny Pratana, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, tertanggal 14 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Fransiskus Laba Alias Frengki di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekitar pukul 18:00 WITA, tepatnya di jalan raya umum di desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada kejadian pengeroyokan tersebut yang menjadi korban adalah Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I bersama dengan Para Terdakwa lainnya, yakni Terdakwa Laurensius Loli alias Riki, Terdakwa Kosmas Langoday alias Kosta, Terdakwa Virgorius Laot alias Rigo, Terdakwa Markus Waimahing alias Riko dan Terdakwa Yustinus Masan alias Yustin;
- Bahwa Terdakwa I menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara memukul ke arah kepala korban dan mengenai helm korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa I memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher korban;
- Bahwa Terdakwa memukul dan menendang hanya menggunakan tangan dan kaki saja;
- Bahwa Terdakwa I melihat perbuatan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa II Virgorius Laot menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara memukul wajah sebanyak 1 (satu) kali pada pelipis kanan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa III Laurensius Loli menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara menendang korban sebanyak 1 (satu) kali pada paha kanan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa IV Yustinus Masan menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara memukul kepala sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bahu belakang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa V Markus Waimahing menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sebanyak 1 (satu) kali pada lengan kiri Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa I tidak melihat Terdakwa VI Kosmas Langoday memukul atau menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki. Yang Terdakwa I lihat Terdakwa VI Kosmas Langoday hanya menghadang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mendengar Terdakwa VI Kosmas Langoday memanggil dan memberhentikan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki yang sedang mengendarai motor. Kemudian Terdakwa I pergi menghampiri Terdakwa VI, lalu dari arah belakang Terdakwa I memukul Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang Terdakwa dengar saat itu Terdakwa VI Kosmas Langoday sempat bertanya kepada korban dengan mengatakan "kau to yang pukul saya pun ade" akan tetapi korban tidak menjawabnya;
- Bahwa Terdakwa I yang pertama kali memukul Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa setelah Terdakwa I, yang memukul dan menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki selanjutnya adalah Terdakwa Markus Waimahing, Terdakwa Laurensius Loli, Terdakwa Virgorius Laot, Terdakwa Yustinus Masan;
- Bahwa Para Terdakwa hanya menggunakan tangan dan kaki saja saat memukul dan menendang korban;
- Bahwa saat itu hanya Terdakwa I saja yang memukul dan menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dari arah belakang, sedangkan Para Terdakwa yang lain posisinya saling berhadapan saat memukul dan menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa jarak Para Terdakwa dengan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter saja;
- Bahwa Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki tidak melawan, hanya diam saja;
- Bahwa awalnya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki masih tetap berdiri dan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki terjatuh setelah ditendang Terdakwa III Laurensius Loli. Setelah itu Para Terdakwa bersama-sama menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Para Terdakwa memukul dan menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki secara beruntun;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memang sedang mengonsumsi alkohol. Namun Terdakwa I mengkonsumsinya hanya pada pagi hari saja sedangkan sorenya tidak;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Kosmas Langoday menghentikan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki saat itu hanya karena ingin menanyakan tentang adiknya yang pernah dipukuli oleh korban;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki karena Para Terdakwa ikut merasa kesal terhadap Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki yang pernah memukul adik dari Terdakwa VI Kosmas Langoday;
- Bahwa posisi Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki saat itu dalam keadaan berdiri disamping motornya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dari rumah Terdakwa I menuju Posko Covid saja;
- Bahwa masyarakat disekitar lokasi kejadian yang meleraikan sehingga Para Terdakwa berhenti mengeroyok Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa setelah masyarakat datang meleraikan, Terdakwa I langsung meninggalkan lokasi kejadian menuju rumah Terdakwa I, sedangkan Para Terdakwa lainnya tidak tahu kemana pergi;
- Bahwa kejadian pengeroyokan saat itu terjadi begitu saja dan secara spontan Terdakwa I langsung memukulnya saat melihatnya bersama Terdakwa VI Kosmas Langoday. Begitu juga dengan Para Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa I hanya ingin korban sadar dan merasakan akibat telah memukul adik dari Terdakwa VI Kosmas Langoday;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari yang sama dengan kejadian, tepatnya sekitar pukul 21:30 WITA;
- Bahwa Terdakwa I tidak pergi meminta maaf kepada Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki saat menjalani penangguhan penahanan;
- Bahwa Terdakwa I tidak sempat mengunjungi Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah dihukum sebelumnya
- Bahwa saat itu ada teman-teman korban dan beberapa masyarakat sekitar yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa rumah Terdakwa I dan lokasi kejadian berjarak sekitar 100 (seratus) meter;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II Virgorius Laot Alias Rigo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekitar pukul 18:00 WITA, tepatnya di jalan raya umum di desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada kejadian pengeroyokan tersebut yang menjadi korban adalah Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa II bersama dengan Para Terdakwa lainnya, yakni Terdakwa Laurensius Loli alias Riki, Terdakwa Kosmas Langoday alias Kosta, Terdakwa Fransiskus Laba alias Frengki, Terdakwa Markus Waimahing alias Riko dan Terdakwa Yustinus Masan alias Yustin;
- Bahwa Terdakwa II menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara memukul wajah Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sebanyak 1 (satu) kali pada mata kanan;
- Bahwa Terdakwa II hanya menggunakan tangan saja pada saat memukul Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa II melihat perbuatan Para Terdakwa lainnya memukul dan menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa I Fransiskus Laba menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara memukul ke arah kepala korban dan mengenai helm korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa I Fransiskus Laba memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa III Laurensius Loli menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara menendang korban sebanyak 1 (satu) kali pada paha kiri korban;
- Bahwa Terdakwa IV Yustinus Masan menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara memukul kepala sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai helm dan punggung Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa V Markus Waimahing menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki kanan dan lengan kiri Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa VI Kosmas Langoday memukul Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki namun Terdakwa II tidak ingat lagi bagian tubuh korban yang terkena pukunya;
- Bahwa awalnya Terdakwa II mendengar Terdakwa VI Kosmas Langoday memanggil dan memberhentikan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki yang sedang mengendarai motor. Kemudian Terdakwa I Fransiskus Laba pergi menghampiri, lalu memukul memukul Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki. Selanjutnya Terdakwa IV Yustinus Masan, Terdakwa III Laurensius Loli, Terdakwa II dan Terdakwa V Markus Waimahing ikut memukul dan menendang korban;
- Bahwa yang pertama kali memukul adalah Terdakwa I Fransiskus Laba;
- Bahwa setelah Terdakwa I Fransiskus Laba memukul Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki selanjutnya adalah Terdakwa IV Yustinus Masan, Terdakwa III Laurensius Loli, Terdakwa II dan Terdakwa V Markus Waimahing;
- Bahwa Para Terdakwa hanya menggunakan tangan dan kaki saja ketika memukul dan menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa saat itu Terdakwa II memukul Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan posisi saling berhadapan;
- Bahwa Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki hanya diam saja ketika dipukul dan ditendang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki masih tetap berdiri dan terjatuh setelah ditendang Terdakwa III Laurensius Loli. Setelah itu Para Terdakwa menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki secara beruntun;
- Bahwa Para Terdakwa menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki karena Para Terdakwa ikut merasa kesal terhadap Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki yang pernah memukul adik dari Terdakwa VI Kosmas Langoday;
- Bahwa pada hari itu Para Terdakwa memang sedang mengonsumsi alkohol. Namun Terdakwa II mengkonsumsinya hanya pada pagi hari saja sedangkan sorenya tidak;
- Bahwa setahu Terdakwa II, Terdakwa VI Kosmas Langoday menghentikan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki saat itu hanya karena ingin menanyakan tentang adiknya yang pernah dipukuli oleh Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain selain Para Terdakwa yang ikut menganiaya saat itu;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengonsumsi alkohol hingga mabuk pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki pingsan saat itu;
- Bahwa pada saat itu ada teman-teman Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dan beberapa masyarakat sekitar yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa teman-teman korban yang ada saat itu bernama Saksi Jafar dan Saksi Samsul;
- Bahwa rumah Para Terdakwa dan lokasi kejadian berjarak sekitar 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter;
- Bahwa lokasi kejadian sering dilalui oleh kendaraan atau masyarakat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak memiliki masalah dengan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa VI Kosmas Langoday sebelumnya tidak pernah menceritakan kepada Terdakwa II bahwa dirinya memiliki masalah terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa VI Kosmas Langoday tidak merencanakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II dari rumah Terdakwa II menuju Posko Covid;
- Bahwa masyarakat disekitar lokasi kejadian yang meleraikan sehingga Para Terdakwa berhenti mengeroyok Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa setelah masyarakat datang meleraikan Terdakwa II Para Terdakwa lainnya langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari yang sama dengan kejadian, tepatnya sekitar pukul 21:00 WITA;
- Bahwa Terdakwa II pernah ditanggguhkan penahanannya;
- Bahwa Terdakwa II tidak pergi meminta maaf kepada Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki saat menjalani penanggguhkan penahanan saat itu
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II tidak sempat mengunjungi Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa II dan Para Terdakwa secara spontan menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki saat melihatnya bersama Terdakwa VI Kosmas Langoday;
- Bahwa Terdakwa II hanya ingin Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sadar dan merasakan akibat telah memukul adik dari Terdakwa VI Kosmas Langoday;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sering pulang melewati jalan di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Laurensius Loli Alias Riki di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekitar pukul 18:00 WITA, tepatnya di jalan raya umum di desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada kejadian pengeroyokan tersebut yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa III bersama dengan Para Terdakwa lainnya, yakni Terdakwa Virgorius Laot alias Rigo, Terdakwa Kosmas Langoday alias Kosta, Terdakwa Fransiskus Laba alias Frengki, Terdakwa Markus Waimahing alias Riko dan Terdakwa Yustinus Masan alias Yustin. Sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola;
- Bahwa Terdakwa III menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali pada paha kanan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa III hanya menggunakan kaki saja saat menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa III melihat perbuatan Para Terdakwa lainnya pada saat menendang atau memukul Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa I Fransiskus Laba menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara menggunakan tangan kanannya memukul ke arah kepala Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dan mengenai helm Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa I Fransiskus Laba memukul lagi

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian kanan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;

- Bahwa Terdakwa II Virgorius Laot menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara memukul wajah Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai sekitar mata kanan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa IV Yustinus Masan menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara memukul kepala Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai helm serta punggung Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa V Markus Waimahing menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya mengenai lengan kiri Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa saat itu Terdakwa III tidak melihat Terdakwa VI Kosmas Langoday tidak memukul atau menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu apakah Terdakwa VI Kosmas Langoday telah menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sebelum saudara datang;
- Bahwa awalnya Terdakwa III mendengar Terdakwa VI Kosmas Langoday memanggil dan memberhentikan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki yang sedang mengendarai motor sambil mengatakan "engkau yang pukul saya punya ade", namun Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki tidak menjawabnya. Kemudian Terdakwa I Fransiskus Laba pergi menghampiri, lalu memukul memukul Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki. Selanjutnya Terdakwa III, Terdakwa IV Yustinus Masan, Terdakwa II Virgorius Laot dan Terdakwa V Markus Waimahing menghampirinya dan ikut memukul dan menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa yang pertama kali memukul adalah Terdakwa I Fransiskus Laba;
- Bahwa yang memukul dan menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki setelah Terdakwa I Fransiskus Laba adalah Terdakwa IV Yustinus Masan, Terdakwa III, Terdakwa II Virgorius Laot dan Terdakwa V Markus Waimahing;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa hanya menggunakan tangan dan kaki saja pada saat memukul dan menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa saat itu Terdakwa III memukul Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan posisi saling berhadapan;
- Bahwa Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki hanya diam saja tidak ada perlawanan;
- Bahwa awalnya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki masih tetap berdiri dan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki terjatuh setelah ditendang Terdakwa III Laurensius Loli. Setelah itu Para Terdakwa menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki secara beruntun;
- Bahwa Para Terdakwa menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki karena Para terdakwa ikut merasa kesal terhadap Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki yang pernah memukul adik dari Terdakwa VI Kosmas Langoday;
- Bahwa hari itu Para Terdakwa memang sedang mengonsumsi alkohol, namun tidak sampai mabuk;
- Bahwa setahu Terdakwa III, Terdakwa VI Kosmas Langoday menghentikan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki saat itu hanya karena ingin menanyakan tentang adiknya yang pernah dipukuli oleh Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa saat itu ada teman-teman Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dan beberapa masyarakat sekitar yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa ada masyarakat disekitar lokasi kejadian yang meleraikan sehingga Para Terdakwa berhenti mengeroyok Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa setelah masyarakat datang meleraikan Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya meninggalkan lokasi kejadian dan langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III dari rumah Terdakwa III dan saat tiba disebelah jalan melihat Terdakwa VI Kosmas Langoday sudah menghentikan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari yang sama dengan kejadian, tepatnya sekitar pukul 21:00 WITA;
- Bahwa benar pernah ditangguhkan penahanannya;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III tidak pergi meminta maaf kepada Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki saat menjalani penangguhan penahanan saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa III tidak sempat mengunjungi Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa III dan Para Terdakwa secara spontan menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki saat melihatnya bersama Terdakwa VI Kosmas Langoday;
- Bahwa Terdakwa III hanya ingin Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sadar dan merasakan akibat telah memukul adik dari Terdakwa VI Kosmas Langoday;
- Bahwa rumah Terdakwa III dengan lokasi kejadian berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa lokasi kejadian sering dilalui oleh kendaraan atau masyarakat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III tidak memiliki masalah dengan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa VI Kosmas Langoday sebelumnya tidak pernah menceritakan kepada Terdakwa III bahwa dirinya memiliki masalah terhadap Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki
- Bahwa Terdakwa VI Kosmas Langoday tidak merencanakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Yustinus Yulies Gesi Masan Alias Yustin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekitar pukul 18:00 WITA, tepatnya di jalan raya umum di desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada kejadian pengeroyokan tersebut yang menjadi korban adalah Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola. Sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa IV bersama dengan Para Terdakwa lainnya, yakni Terdakwa Laurensius Loli alias Riki, Terdakwa Kosmas Langoday alias Kosta, Terdakwa Fransiskus Laba alias Frengki, Terdakwa Markus Waimahing alias Riko dan Virgorius Laot alias Rigo;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara memukul kepala Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sebanyak 2 (dua) kali mengenai helm Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dan 1 (satu) kali mengenai bahu Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa IV hanya menggunakan kaki saja saat menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa IV melihat perbuatan Para Terdakwa lainnya pada saat menendang atau memukul Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa I Fransiskus Laba menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara menggunakan tangan kanannya memukul ke arah kepala Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dan mengenai helm Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa I Fransiskus Laba memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian kanan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa II Virgorius Laot menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara memukul wajah Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai sekitar mata kanan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa III Laurensius Loli menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sebanyak 1 (satu) kali pada paha kanan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa V Markus Waimahing menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya mengenai lengan kiri Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa saat itu Terdakwa VI Kosmas Langoday tidak memukul Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki namun hanya memegang tangan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa awalnya Terdakwa IV mendengar Terdakwa VI Kosmas Langoday memanggil nama seseorang dengan berkata "Frengky", mendengar hal itu Terdakwa IV langsung berlari keluar dari rumah, kemudian melihat Terdakwa

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Fransiskus Laba dan Terdakwa VI Kosmas sudah bersama Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dan Terdakwa I Fransiskus Laba sudah memukul Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki. Selanjutnya Terdakwa IV, Terdakwa III Laurensius Loli, Tetdakwa II Virgorius Laot dan diikuti Terdakwa V Markus Waimahing pergi ikut memukul dan menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa rumah Terdakwa IV berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari lokasi kejadian;
 - Bahwa yang pertama kali memukul adalah Terdakwa I Fransiskus Laba;
 - Bahwa yang memukul dan menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki setelah Terdakwa I Fransiskus Laba adalah Terdakwa IV diikuti Terdakwa III Laurensius Loli, Terdakwa V Markus Waimahing;
 - Bahwa Para Terdakwa hanya menggunakan tangan dan kaki saja pada saat memukul dan menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
 - Bahwa saat itu Terdakwa IV memukul Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan posisi saling berhadapan;
 - Bahwa Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki hanya diam saja tidak ada perlawanan;
 - Bahwa awalnya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki masih tetap berdiri dan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki terjatuh setelah ditendang Terdakwa III Laurensius Loli. Setelah itu Para Terdakwa menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki secara beruntun;
 - Bahwa Para Terdakwa menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki karena Para terdakwa ikut merasa kesal terhadap Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki yang pernah memukul adik dari Terdakwa VI Kosmas Langoday;
 - Bahwa hari itu Para Terdakwa memang sedang mengonsumsi alkohol, namun tidak sampai mabuk;
 - Bahwa setahu Terdakwa IV, Terdakwa VI Kosmas Langoday menghentikan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki saat itu hanya karena ingin menanyakan tentang adiknya yang pernah dipukuli oleh Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
 - Bahwa Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki memukul adik dari Terdakwa VI Kosmas Langoday pada tanggal 12 Mei 2020;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada teman-teman Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dan beberapa masyarakat sekitar yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa teman-teman Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki yang ada saat itu bernama Saksi Jafar dan saudara Samsul;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa IV dari rumah untuk menuju Posko Covid;
- Bahwa ada masyarakat disekitar lokasi kejadian yang meleraikan sehingga Para Terdakwa berhenti mengeroyok Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa setelah masyarakat datang meleraikan Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya meninggalkan lokasi kejadian dan langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa IV dari rumah Terdakwa IV dan saat tiba disebelah jalan melihat Terdakwa VI Kosmas Langoday sudah menghentikan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa IV ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari yang sama dengan kejadian, tepatnya sekitar pukul 21:00 WITA;
- Bahwa benar pernah ditanggguhkan penahanannya;
- Bahwa Terdakwa IV tidak pergi meminta maaf kepada Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki saat menjalani penanggguhan penahanan saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa IV tidak sempat mengunjungi Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa IV tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa IV dan Para Terdakwa secara spontan menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki saat melihatnya bersama Terdakwa VI Kosmas Langoday;
- Bahwa Terdakwa IV hanya ingin Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sadar dan merasakan akibat telah memukul adik dari Terdakwa VI Kosmas Langoday;
- Bahwa rumah Terdakwa IV dengan lokasi kejadian berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa lokasi kejadian sering dilalui oleh kendaraan atau masyarakat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa IV tidak memiliki masalah dengan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VI Kosmas Langoday sebelumnya tidak pernah menceritakan kepada Terdakwa IV bahwa dirinya memiliki masalah terhadap Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki
- Bahwa Terdakwa VI Kosmas Langoday tidak merencanakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa V Markus Ledo Waimahing Alias Riko di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa V dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekitar pukul 18:00 WITA, tepatnya di jalan raya umum di desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada kejadian pengeroyokan tersebut yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa V bersama dengan Para Terdakwa lainnya, yakni Terdakwa Laurensius Loli alias Riki, Terdakwa Kosmas Langoday alias Kosta, Terdakwa Fransiskus Laba alias Frengki, Terdakwa Yustinus Masan alias Yustin dan Virgorius Laot alias Rigo. Sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola;
- Bahwa Terdakwa V menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa V hanya menggunakan kaki saja saat menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa III melihat perbuatan Para Terdakwa lainnya pada saat menendang atau memukul Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa I Fransiskus Laba menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara menggunakan tangan kanannya memukul ke arah kepala Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dan mengenai helm Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa I Fransiskus Laba memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian kanan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Virgorius Laot menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara memukul wajah Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai sekitar mata kanan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa III Laurensius Loli menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sebanyak 1 (satu) kali pada paha kanan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa V Markus Waimahing menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya mengenai lengan kiri Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa saat itu Terdakwa VI Kosmas Langoday tidak memukul Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki namun hanya memegang tangan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa awalnya Terdakwa IV mendengar Terdakwa VI Kosmas Langoday memanggil nama seseorang dengan berkata "Frengky", mendengar hal itu Terdakwa IV langsung berlari keluar dari rumah, kemudian melihat Terdakwa I Fransiskus Laba dan Terdakwa VI Kosmas sudah bersama Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dan Terdakwa I Fransiskus Laba sudah memukul Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki. Selanjutnya Terdakwa IV, Terdakwa III Laurensius Loli, Terdakwa II Virgorius Laot dan diikuti Terdakwa V Markus Waimahing pergi ikut memukul dan menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa rumah Terdakwa IV berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa yang pertama kali memukul adalah Terdakwa I Fransiskus Laba;
- Bahwa yang memukul dan menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki setelah Terdakwa I Fransiskus Laba adalah Terdakwa IV diikuti Terdakwa III Laurensius Loli, Terdakwa V Markus Waimahing;
- Bahwa Para Terdakwa hanya menggunakan tangan dan kaki saja pada saat memukul dan menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa saat itu Terdakwa V memukul Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan posisi saling berhadapan;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki hanya diam saja tidak ada perlawanan;
- Bahwa awalnya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki masih tetap berdiri dan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki terjatuh setelah ditendang Terdakwa III Laurensius Loli. Setelah itu Para Terdakwa menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki secara beruntun;
- Bahwa Para Terdakwa menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki karena Para terdakwa ikut merasa kesal terhadap Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki yang pernah memukul adik dari Terdakwa VI Kosmas Langoday;
- Bahwa hari itu Para Terdakwa memang sedang mengonsumsi alkohol, namun tidak sampai mabuk;
- Bahwa setahu Terdakwa V, Terdakwa VI Kosmas Langoday menghentikan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki saat itu hanya karena ingin menanyakan tentang adiknya yang pernah dipukuli oleh Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki memukul adik dari Terdakwa VI Kosmas Langoday pada tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa saat itu ada teman-teman Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dan beberapa masyarakat sekitar yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa teman-teman Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki yang ada saat itu bernama Saksi Jafar dan saudara Samsul;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa IV dari rumah untuk menuju Posko Covid;
- Bahwa ada masyarakat disekitar lokasi kejadian yang meleraikan sehingga Para Terdakwa berhenti mengeroyok Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa setelah masyarakat datang meleraikan Terdakwa V dan Para Terdakwa lainnya meninggalkan lokasi kejadian dan langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa V dari rumah Terdakwa V dan saat tiba disebelah jalan melihat Terdakwa VI Kosmas Langoday sudah menghentikan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa V ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari yang sama dengan kejadian, tepatnya sekitar pukul 21:00 WITA;
- Bahwa benar pernah ditangguhkan penahanannya;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V tidak pergi meminta maaf kepada Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki saat menjalani penangguhan penahanan saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa V tidak sempat mengunjungi Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa IV tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa V dan Para Terdakwa secara spontan menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki saat melihatnya bersama Terdakwa VI Kosmas Langoday;
- Bahwa Terdakwa V hanya ingin Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sadar dan merasakan akibat telah memukul adik dari Terdakwa VI Kosmas Langoday;
- Bahwa rumah Terdakwa V dengan lokasi kejadian berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa lokasi kejadian sering dilalui oleh kendaraan atau masyarakat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa V tidak memiliki masalah dengan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa VI Kosmas Langoday sebelumnya tidak pernah menceritakan kepada Terdakwa III bahwa dirinya memiliki masalah terhadap Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki
- Bahwa Terdakwa VI Kosmas Langoday tidak merencanakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa VI Kosmas Bima Langoday Alias Kosta di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa VI dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekitar pukul 18:00 WITA, tepatnya di jalan raya umum di desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada kejadian pengeroyokan tersebut yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa VI bersama dengan Para Terdakwa lainnya, yakni Terdakwa Laurensius Loli alias Riki, Terdakwa Markus Waimahing alias Riko, Terdakwa Fransiskus Laba alias Frengki, Terdakwa Yustinus Masan alias Yustin dan Virgorius Laot alias Rigo. Sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VI tidak menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki. Saat itu Terdakwa VI hanya menghentikan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki yang sedang mengendarai motor. Kemudian Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dianiaya oleh Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa VI menghadang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki saat itu hanya karena ingin menanyakan tentang adik yang pernah dipukuli oleh Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa saat itu kebetulan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki melewati jalan raya di desa Beutaran dan Terdakwa VI melihatnya. Lalu Terdakwa VI memanggil Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sambil menghadang agar Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki menghentikan motornya. Kemudian Terdakwa VI bertanya kepada Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan mengatakan “engko yang pukul saya punya ade?”, namun Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki tidak menjawabnya. Setelah itu datanglah Terdakwa I Fransiskus Laba dan langsung memukul Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki, diikuti oleh Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa III melihat perbuatan Para Terdakwa lainnya pada saat menendang atau memukul Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa VI melihat penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa lainnya dari jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter saja;
- Bahwa Terdakwa I Fransiskus Laba menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara menggunakan tangan kanannya memukul ke arah kepala Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dan mengenai helm Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa I Fransiskus Laba memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian kanan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa II Virgorius Laot menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara memukul wajah Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai sekitar mata kanan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa III Laurensius Loli menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara menendang Saksi Fransiskus

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sebanyak 1 (satu) kali pada paha kanan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;

- Bahwa Terdakwa V Markus Waimahing menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dengan cara menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya mengenai lengan kiri Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa yang pertama kali memukul adalah Terdakwa I Fransiskus Laba;
- Bahwa yang memukul dan menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki setelah Terdakwa I Fransiskus Laba adalah Terdakwa IV diikuti Terdakwa III Laurensius Loli, Terdakwa V Markus Waimahing;
- Bahwa Para Terdakwa hanya menggunakan tangan dan kaki saja pada saat memukul dan menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki hanya diam saja tidak ada perlawanan;
- Bahwa awalnya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki masih tetap berdiri dan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki terjatuh setelah ditendang Terdakwa III Laurensius Loli. Setelah itu Para Terdakwa menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki secara beruntun;
- Bahwa Para Terdakwa menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki karena Para terdakwa ikut merasa kesal terhadap Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki yang pernah memukul adik dari Terdakwa VI Kosmas Langoday;
- Bahwa hari itu Para Terdakwa memang sedang mengonsumsi alkohol, namun Terdakwa VI tidak mengonsumsi alkohol tidak sampai mabuk;
- Bahwa setahu Terdakwa III, Terdakwa VI Kosmas Langoday menghentikan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki saat itu hanya karena ingin menanyakan tentang adiknya yang pernah dipukuli oleh Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa VI pernah menceritakan kepada Para Terdakwa lainnya terkait masalah adik Terdakwa VI yang pernah dipukuli oleh Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa Terdakwa VI tidak merencanakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sebelumnya;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki memukul adik dari Terdakwa VI Kosmas Langoday pada tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa saat itu ada teman-teman Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dan beberapa masyarakat sekitar yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa teman-teman Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki yang ada saat itu bernama Saksi Jafar dan saudara Samsul;
- Bahwa saat itu kondisi disekitar lokasi kejadian sepi dan cukup gelap;
- Bahwa Terdakwa VI dapat bisa melihat dengan jelas perbuatan Para Terdakwa lainnya saat itu;
- Bahwa saat itu ada lampu dari sekitar rumah warga dan lampu mobil yang dikendarai oleh teman Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki yang bernama Saksi Samsul;
- Bahwa ada masyarakat disekitar lokasi kejadian yang meleraikan sehingga Para Terdakwa berhenti mengeroyok Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa setelah masyarakat datang meleraikan Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya meninggalkan lokasi kejadian dan langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari yang sama dengan kejadian, tepatnya sekitar pukul 21:30 WITA;
- Bahwa benar pernah ditanggihkan penahanannya;
- Bahwa Terdakwa VI tidak pergi meminta maaf kepada Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki saat menjalani penanggihan penahanan saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa VI tidak sempat mengunjungi Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa VI tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa VI dan Para Terdakwa secara spontan menganiaya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki saat melihat Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki bersama Terdakwa VI Kosmas Langoday;
- Bahwa lokasi kejadian sering dilalui oleh kendaraan atau masyarakat;
- Bahwa tidak ada orang lain yang Para Terdakwa aniaya saat itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola pulang piket dari Rumah Jabatan Wakil Bupati bersama teman Saksi yang bernama Saksi Jafar Babe dan Saksi Samsul Keluli Alias Samsul, masing masing mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi Samsul Keluli Alias Samsul mengendarai mobilnya menuju ke rumah di desa Dulitukan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar sesampainya di jalan raya di desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa I Kosmas Langoday memanggil Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola, menghadang dan menyuruh Saksi memberhentikan motor Saksi ke pinggir jalan, kemudian Terdakwa I Kosmas Langoday bertanya kepada Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola “engkau yang pukul saya punya ade?”;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I Kosmas Langoday memberhentikan kendaraan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola, kemudian Para Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa I Fransiskus Laba, Terdakwa II Virgorius Laot, Terdakwa III Laurensius Loli, Terdakwa IV Yustinus Masan, Terdakwa V Markus Waimahing datang dan langsung memukul dan menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola;
- Bahwa benar pertama kali Terdakwa I Fransiskus Laba datang dari belakang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola kemudian memukul ke arah kepala Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola dan mengenai helm Saksi sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian menendang punggung bagian belakang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa IV Yustinus Masan datang dari arah depan memukul mulut Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola sebanyak 2 (dua) kali dan menginjak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar setelah Terdakwa IV Yustinus Masan datang memukul dan menginjak selanjutnya Terdakwa III Laurensius Loli datang dari arah depan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola kemudian memukul wajah Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola sebanyak 2 (dua) kali, lalu memukul punggung dan pinggang bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II Virgorius Laot datang dan memukul wajah Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola sebanyak 3 (tiga) kali, lalu

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang ke arah dada sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola terjatuh

- Bahwa benar kemudian Terdakwa V Markus Waimahing memukul dada Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola sebanyak 3 (tiga) kali dan siku kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa VI Kosmas Langoday memukul lengan kanan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Para Terdakwa hanya menggunakan tangan dan kaki saja untuk memukul Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki;
- Bahwa benar Para Terdakwa berhenti memukul dan menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola setelah Saksi Samsul Keluli dan Saksi Jafar Babe serta warga melerai pemukulan terhadap Samsul Keluli dan Jafar Babe;
- Bahwa benar setelah para Terdakwa berhenti memukul dan menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola, kemudian Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola pingsan tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola langsung dibawa oleh Saksi Samsul Keluli dan Saksi Jafar Babe menuju Posko Covid Desa Dulitukan menggunakan mobil yang Saksi Samsul Keluli kendarai;
- Bahwa benar pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola dipicu karena Para Terdakwa dendam terhadap Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola yang telah memukul adik dari Terdakwa VI Kosmas Langoday;
- Bahwa benar tujuan pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola ialah Para Terdakwa ingin Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola sadar dan merasakan akibat telah memukul adik dari Terdakwa VI Kosmas Langoday;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola;
- Bahwa benar akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola mengalami luka leher dan siku kiri, rasa sakit pada dada dan bahu kiri, selain itu Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola merasa pusing dan sempat muntah;
- Bahwa benar Terhadap Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor :RSUD.L 182/29/VI/2020, dengan kesimpulan bahwa ditemukan luka lecet pada leher bagian depan dan luka lecet pada lengan kiri sekitar sepuluh sentimeter diatas siku, Visum Et

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repertum dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yolanda Jenny Pratana,
dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, tertanggal 14 Mei 2020;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka
segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu
kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya dalam putusan
ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar ketentuan
Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua
melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum sehingga Majelis
Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih
langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam
hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban
sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa hanya berkaitan dengan elemen
subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi
dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu
Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah
menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Fransiskus
Laba Alias Frengki (Terdakwa I), Virgorius Laot Alias Rigo (Terdakwa II),
Laurensius Loli Alias Riki (Terdakwa III), Yustinus Yulies Gesi Masan Alias



Yustin (Terdakwa IV), Markus Ledo Waimahing Alias Riko (Terdakwa V), dan Kosmas Bima Langoday Alias Kosta (Terdakwa VI) lelaki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Para Terdakwa tidaklah dibantah oleh Para Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau dalam naskah aslinya disebut dengan kata “*openlijk*” berbeda maknanya dengan kata “*openbaar*” atau dimuka umum sehingga arti dengan terang-terangan yang tepat adalah tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan oleh orang banyak atau minimal 2 (dua) orang yang telah ikut atau ambil bagian dalam melakukan kekerasan dengan menggunakan tenaga-tenaga yang dipersatukan dan tidak persyaratkan masing-masing orang tersebut mempunyai peran yang sama. Akan tetapi, tidak semua orang dalam suatu gerombolan orang banyak dapat dipidana melainkan hanya yang secara nyata ikut melakukan atau menggunakan kekerasan secara bersama atau kekuatan yang dipersatukan terhadap barang atau orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam unsur ini adalah menggunakan tenaga atau kekuatan yang cukup kuat dengan menggunakan alat atau tidak menggunakan alat seperti memukul, menendang, mendorong, menarik maupun cara yang tidak sah lainnya;

Menimbang, bahwa sub unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika dilihat secara redaksional bersifat alternatif dalam arti lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu unsur terpenuhi yaitu misalnya menggunakan kekerasan terhadap orang terpenuhi maka seluruh unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah tidak terbatas pada barang-barang bergerak juga termasuk barang-barang yang tidak bergerak melainkan juga termasuk hewan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola pulang piket dari Rumah Jabatan Wakil Bupati bersama teman Saksi yang bernama Saksi Jafar Babe dan Saksi Samsul Keluli Alias Samsul, masing masing mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi Samsul Keluli Alias Samsul mengendarai mobilnya menuju ke rumah di desa Dulitukan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa sesampainya di jalan raya di desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa I Kosmas Langoday memanggil Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola, menghadang dan menyuruh Saksi memberhentikan motor Saksi ke pinggir jalan, kemudian Terdakwa I Kosmas Langoday bertanya kepada Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola “*engkau yang pukul saya punya ade?*”;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa VI Kosmas Langoday memberhentikan kendaraan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola, kemudian Para Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa I Fransiskus Laba, Terdakwa II Virgorius Laot, Terdakwa III Laurensius Loli, Terdakwa IV Yustinus Masan, Terdakwa V Markus Waimahing datang dan langsung memukul dan menendang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola;

Menimbang, bahwa pertama kali Terdakwa I Fransiskus Laba datang dari belakang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola kemudian memukul ke arah kepala Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola dan mengenai helm Saksi sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian menendang punggung bagian belakang Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I Fransiskus Laba kemudian Terdakwa IV Yustinus Masan datang dari arah depan memukul mulut Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola sebanyak 2 (dua) kali dan menginjak sebanyak 1 (satu) kali;

Meimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa III Laurensius Loli datang dari arah depan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola kemudian memukul wajah Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola sebanyak 2 (dua) kali, lalu memukul punggung dan pinggang bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II Virgorius Laot datang dan memukul wajah Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola sebanyak 3 (tiga) kali, lalu menendang ke arah dada sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa V Markus Waimahing memukul dada Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola sebanyak 3 (tiga) kali dan siku kiri sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa VI Kosmas Langoday langsung memukul lengan kanan Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan tangan dan kaki saja untuk memukul dan menendang Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berhenti memukul dan menendang Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola setelah Saksi Samsul Keluli dan Saksi Jafar Babe serta warga melerai pemukulan kemudian Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola pingsan tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola langsung dibawa oleh Saksi Samsul Keluli dan Saksi Jafar Babe menuju Posko Covid Desa Dulitukan menggunakan mobil yang Saksi Samsul Keluli kendarai;

Menimbang, bahwa pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola dipicu karena Para Terdakwa dendam terhadap Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola yang telah memukul adik dari Terdakwa VI Kosmas Langoday;

Menimbang, bahwa tujuan pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola ialah Para Terdakwa ingin Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola sadar dan merasakan akibat telah memukul adik dari Terdakwa VI Kosmas Langoday;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola mengalami luka leher dan siku kiri, rasa sakit pada dada dan bahu kiri, selain itu Saksi Fransiskus Xavierius Tupeng Ola merasa pusing dan sempat muntah, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :RSUD.L 182/29/VI/2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yolanda Jenny Pratana, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, tertanggal 14 Mei 2020, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada leher bagian depan dan luka lecet pada lengan kiri sekitar sepuluh sentimeter diatas siku;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Fransiskus Laba, Terdakwa II Virgorius Laot, Terdakwa III Laurensius Loli, Terdakwa IV Yustinus Masan, Terdakwa V Markus Waimahing, dan Terdakwa VI Kosmas Langoday tersebut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan tenaga Bersama menggunakan kekerasan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt



Menimbang, bahwa yang menjadi objek kekerasan dalam perkara *a quo* adalah seorang yang bernama Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola, sehingga dengan demikian objek kekerasan dalam perkara *a quo* adalah orang sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa kejadian kekerasan tersebut sebagaimana pertimbangan diatas terjadi di jalan raya di desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, yang merupakan tempat umum yang dapat dilihat orang banyak termasuk juga Saksi Samsul Keluli dan Saksi Jafar Babe sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mana menurut Majelis Hakim kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut secara terbuka atau terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan / balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki sakit dan tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Pihak keluarga Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Fransiskus Xaverius Tupeng Ola Alias Frengki dan sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Fransiskus Laba alias Frengki**, Terdakwa II **Virgorius Laot alias Rigo**, Terdakwa III **Laurensius Loli Alias Riki**, Terdakwa IV **Yustinus Yulies Gesi Masan alias Yustin**, Terdakwa V **Markus Ledo Waimahing alias Riko**, Terdakwa VI **Kosmas Bima Langoday Alias Kosta** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbt



- melakukan tindak pidana "**Bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ParaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
 5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, oleh kami, Yulianto Thosuly, S.H, sebagai Hakim Ketua , Irza Winasis, S.H dan Petra Kusuma Aji, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metty Susanty Susak, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Ari Sulton Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Irza Winasis, S.H

TTD

Yulianto Thosuly, S.H

TTD

Petra Kusuma Aji, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Metty Susanty Susak, S.H